

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH  
DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME  
DI TINGKAT PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DELIS SETYAWAN**

**13.0201.0040**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2017**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES  
PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT  
PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



**OLEH :**

**DELIS SETYAWAN**

**NPM : 13.0201.0040**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2017**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES  
PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT  
PENYIDIKAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan  
Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**DELIS SETYAWAN**

**NPM : 13.0201.0040**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

Magelang, 20 Juli 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,



**BASRI, SH., Mhum.**  
**NIK : 966906114**

Disetujui oleh :  
Pembimbing I



**BASRI, SH., Mhum.**  
**NIK : 966906114**

Pembimbing II



**YULIA KURNIATY**  
**NIK : 107606061**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2017**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES  
PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT  
PENYIDIKAN**

Telah dipertahankan Dihadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 29 Juli 2017

Magelang, 29 Juli 2017

BASRI, SH., Mhum.

NIK : 966906114

YULIA KURNIATY, SH., MH.

NIK : 107606061

JOHNY KRISNAN, SH., MH.

NIK : 976308121

Mengetahui,

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan,

  
BASRI, SH., Mhum.  
NIK : 966906114

## MOTTO

*Innama A'malu Binniyat*, sesungguhnya setiap amalan harus disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan mendapat balasan tergantung dengan niatnya.

(HR. Bukhori)

Apabila Rasulullah menemui suatu kesulitan maka beliau segera mengerjakan shalat. (HR. Abu Dawud)

Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan kesempatan. (HR. Bukhori)

Manfaatkan segera lima perkara sebelum (datang) lima perkara, waktu mudamu sebelum (datang) waktu tuamu, kesehatan sebelum (datang) sakitmu, kekayaanmu sebelum (datang) kefakiranmu, waktu luangmu sebelum (datang) waktu sibukmu, dan kehidupanmu sebelum (datang) kematianmu.

(Diriwayatkan Al-Hakim dan selainnya)

Tak ada kata penyesalan dalam hidup, hanya rasa kecewa akan suatu langkah kurang tepat yang telah kita buat. (Penulis)

Waktu seperti sungai, kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Karena air yang telah mengalir akan terus berlaludan tidak akan pernah kembali, maka buatlah hidup kita lebih bermakna. (Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai :

1. Untuk cinta dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk saya, mamakku tercinta Fatimah.
2. Untuk tanggungjawab, panutan, motivasi dan yang mengajarku untuk tidak mudah mengeluh dalam setiap menghadapi suatu masalah hidup, bapakku tercinta Wakidjo.
3. Untuk pemberian semangat yang tak henti-hentinya kepadaku, kakak-kakakku tercinta, Trimilatun, Istikomah dan Sulaiman Marzuki serta keponakanku yang selalu memberikan keceriaan Nabilla Nailul Azizah dan Izzan Choirul Anam.
4. Untuk bantuan, dorongan doa dan semangatnya demi melancarkan Tugas ini, teman sekaligus sahabatku dari kecil Setyan Isminanto.
5. Untuk kerjasamanya dan inspirasi semangatku, sahabat sekaligus partner berjuang selama 4 tahun ini, Muhammad Fadhil Laksono dan Yudhistira Rezon Rubijantoro Putra.
6. Untuk canda tawa dan doanya ibu dan bapak kos serta Nanang Setiawan dan Viki Septiawantoro.
7. Untuk dukungan doa serta motivasi islaminya, guru ngaji Ustadz Mujiyono dan Ustadz Mustofa Kemal.

8. Untuk keluarga keduaku yang telah memberikan hal kebersamaan, kepedulian, keceriaan dan suka dukanya yang luar biasa dari keluarga FH UMMgl dan teman-teman angkatan 2013.
9. Untuk kebersamaannya dan canda tawanya, teman-temanku Theo Bagor, imambo, hartono, Jienk, novi, dumilah dan kompleh dan wahab.
10. Untuk orang-orang yang telah ikhlas memberikan doanya untuk kelancaran kuliahku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Terorisme Di Tingkat Penyidikan”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kesempurnaan bukanlah milik manusia karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan, akan tetapi penulis berharap bahwa tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk lebih memperdalam dan menggali pengetahuan yang dimiliki.

Penulis menyadari bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukan apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka usaha tersebut tidak akan memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, MT. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang,
2. Bapak Basri, SH.,Mhum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus Dosen Pembimbing I,
3. Ibu Heni Hendrawati, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Akademik,
4. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH.,MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum,
5. Bapak Jhonny Krisnan, SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana,
6. Ibu Yulia Kurniaty, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II,

7. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH.,Mhum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai narasumber,
8. Kedua orang tua, bapak Wakidjo dan ibu Fatimah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang tak terputus,
9. Saudara-saudara saya mba Isti, mba Tri dan mas Iim, yang telah mendukung dan membantu dalam kuliah selama ini,
10. Bapak/ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
11. Staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas yang baik selama proses research,
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2013, terimakasih atas dukungan, kebersamaan serta kerjasamanya selama ini,
13. Terimakasih kepada Fadhil, Rejon, mba Rahma, ian, nanang, viki, made, eko, danang dan bustra selaku teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.Amin.

Magelang, 20 Juli 2017

Delis Setyawan  
NPM : 13.0201.0040

## ABSTRAK

Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara memberikan teror/rasa takut yang menimbulkan kerusakan besar. Peraturan yang mengatur tindak pidana terorisme di Indonesia adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum adalah perlindungan hak seorang tersangka/terdakwa terorisme agar dalam penegakkannya telah menerapkan asas praduga tidak bersalah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam penerapan asas praduga tidak bersalah tindak pidana terorisme, seringkali aparat penegak hukum mengabaikan asas praduga tidak bersalah tersebut. Seakan-akan seseorang yang telah diduga keras teroris adalah seseorang yang bersalah dengan kejahatan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak seorang terduga teroris itu. Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah ketidaksiapaannya UU No. 15 Tahun 2003 dengan praktek di lapangan, masih banyak ketentuan-ketentuan mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah yang tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian jenis hukum Normatif, dengan cara mempelajari kaidah hukum atau peraturan hukum yang berlaku untuk menyesuaikan dan memberikan argumentasi terhadap suatu peristiwa hukum apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu adanya perubahan yang memperkuat ketentuan-ketentuan mengenai asas praduga tidak bersalah menjadikan undang-undang ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Proses penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme oleh aparat seringkali mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Dalam setiap tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan, aparat penegak hukum selalu mengesampingkan asas praduga tidak bersalah, seorang pelaku teroris yang diperiksa aparat penegak hukum tidak jarang yang mendapatkan kekerasan di setiap pemeriksaan. Kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut dapat dikatakan telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan perlindungan HAM di Indonesia, Khususnya perlindungan terhadap hak-hak seorang tersangka/terdakwa terorisme.

**Kata Kunci :Asas Praduga Tidak Bersalah,Proses Peradilan, Tindak Pidana Terorisme, Penyidikan.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Asas Praduga Tidak Bersalah.....	11
1. Pengertian Asas Hukum.....	11
2. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah.....	12

B.	Tahap Peradilan Pidana.....	15
1.	Tahap Penyelidikan.....	15
2.	Tahap Penyidikan.....	16
3.	Tahap Penangkapan.....	18
4.	Tahap Penuntutan Di Pengadilan.....	18
5.	Pelaksanaan Putusan/Eksekusi.....	19
C.	Pengertian Tindak Pidana.....	20
D.	Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa.....	24
E.	Tinjauan Tindak Pidana Terorisme.....	31
1.	Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	31
2.	Pemberlakuan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN HUKUM**

A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Bahan Penelitian.....	41
C.	Spesifikasi Penelitian.....	43
D.	Tahap Penelitian.....	44
E.	Metode Pendekatan.....	44
F.	Metode Analisis Data.....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak
----	---

Pidana Terorisme.....	47
B. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Tingkat Penyidikan.....	55
1. Proses Penyelidikan.....	57
2. Proses Penyidikan.....	58
3. Proses Penangkapan.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Delis Setyawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 20 Desember 1994  
NPM : 13.0201.0040  
Alamat : Jl. Raya Kaligesing, Desa Plipir RT 02 Rw  
02 kecamatan Purworejo Kabupaten  
Purworejo

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT PENYIDIKAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar sarjana yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 20 Juli 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl



**BASRI, SH. Mhum.**

**NIK : 966906114**

Yang membuat pernyataan



**DELIS SETYAWAN**

**NPM : 13.0201.0040**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan bersama untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.

Pembangunan dibidang hukum sendiri tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya hukum berfungsi sebagai *social control* dan *social engineering*. Sebagai sarana *social control*, fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat. Hukum menjaga jangan sampai suatu tingkah laku mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Sebagai sarana *social engineering*, fungsi hukum dalam suasana dimana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai *social planning* yang dicita-citakan dalam kehidupan bersama. *Social planning* tersebut telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Dalam membicarakan pembangunan hukum, termasuk didalamnya adalah penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Menurut Thesis yang ditulis Rangga S berpendapat:<sup>2</sup>

Perlu semakin dimantapkan peran dan kedudukan penegak hukum supaya terwujud peningkatan kemampuan dan kewibawaan. Penegakkan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan penegakkan maupun usaha pemberantasan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Peningkatan kemampuan penegak hukum ini penting karena kebanyakan penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan dididik sebagai penatap hukumbukan sebagai calon ahli hukum yang dapat memperbaiki hukum. Seringkali dijumpai berbagai produk hukum seperti Undang-undang yang gagal menjerat pelaku kejahatan karena sifatnya yang memiliki celah dan

---

<sup>1</sup>Redo Noviansyah.2010.*Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme*.Skripsi. Universitas Bandar Lampung, Hlm. 1

<sup>2</sup>Rangga S.2011.*Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian*..PhDThesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Hlm. 5

ini menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk terus meningkatkan moral dan kredibilitasnya, mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Oleh karena itu, peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakkan hukum.

Salah satu bentuk penghargaan HAM adalah ditegakkannya perlindungan harkat dan martabat bangsa. Berdasarkan Pasal 1 angka: 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengertian HAM adalah : “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sebagai bentuk jaminan terhadap HAM (warga negara), di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 telah dicantumkan ketentuan mengenai HAM. Mukadimah UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan HAM dalam kata-kata “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...”, Maka penjabaran konsep pengaturan HAM terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28A-J, Pasal 29, Pasal

30, Pasal 31 dan Pasal 34. Sejarah mencatat perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari masa ke masa terutama dari segi yuridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih baik, namun di sisi lain penegakkan HAM itu sendiri diuji kapabilitasnya.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia juga telah mengatur tentang perlindungan harkat dan martabat seluruh warga negara Indonesia dalam setiap penegakkan hukum pidana di Indonesia. Itu semua telah tercantum dalam asas-asas hukum acara pidana yang mencerminkan perlindungan atas hak asasi tersangka/terdakwa, harus senantiasa diterapkan oleh penegak hukum. Tentu saja penegak hukum harus memahami terlebih dahulu asas-asas hukum acara pidana tersebut agar dapat diterapkan secara benar.

Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana. Termasuk penerapan asas praduga tidak bersalah yang tercantum dalam penjelasan umum butir (c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Asas praduga tidak bersalah adalah salah satu asas yang tercantum dan diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP). Asas praduga tidak bersalah

adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya.

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakkan hukum (*law enforcement*).<sup>3</sup>

Penulis dalam hal ini akan mengambil contoh kasus mengenai tindak pidana terorisme, terorisme merupakan kejahatan luar

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap. 2004 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 40

biasa(*extraordinarycrime*) serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Organisasi Densus 88 sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia berperan untuk membantu proses penyidikan tindak pidana terorisme. Hal yang menjadi menarik adalah dalam setiap operasi yang dilakukan oleh Densus 88 dalam menanggulangi tindak terorisme dilakukan dengan upaya kekerasan dan sedikit dilakukan dengan paksaan. Dalam upaya penggerebakan biasanya para anggota Densus 88 mendobrak masuk ke dalam rumah orang yang masih disangka terlibat dengan tindakan terorisme kemudian langsung menangkapnya dan memborgolnya atau bahkan sampai dilakukan penembakan di tempat yang menyebabkan orang yang disangka tersebut meninggal di tempat.

Dalam kasus tersebut Densus 88 harus tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti yang penulis kutip dari *kompasiana.com* sebagai berikut:<sup>4</sup>

Dalam KUHAP, penyidik memang berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang disebut sebagai upaya paksa. Namun demikian, upaya paksa seperti apa yang harus diterapkan? Sebagai sebuah *desk* khusus untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, Densus 88 mewujudkan upaya paksa tersebut

---

<sup>4</sup>Kompasiana, *Antara Teroris, Hak Hidup dan Densus 88*, diakses dari [http://m.kompasiana.com/ayunp/antara-teroris-hak-hidup-dan-densus-88\\_552c22d16ea834fa668b45af](http://m.kompasiana.com/ayunp/antara-teroris-hak-hidup-dan-densus-88_552c22d16ea834fa668b45af), pada tanggal 24 Juni 2015.

melalui operasi penumpasan terorisme. Alih-alih ingin menumpas terorisme, malah semakin menyuburkan terjadinya tindak kekerasan. Harus benar-benar diperhatikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap para tersangka tindak pidana terorisme setiap operasi penumpasan teroris. Densus 88 sebagai pelaku penumpasan teroris harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah dengan cara menghindari tindakan sewenang-wenang dan diluar prosedur yang ditetapkan baik dalam Undang-undang maupun peraturan lainnya. Memang tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, namun dalam penumpasannya harus tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah.

Oleh karena itu, prosedur tembak ditempat yang diberlakukan kepada tersangka terorisme yang terdapat dalam kasus-kasus terorisme di Indonesia tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah sehingga kemudian berdampak pada hak hidup para tersangka terorisme. Terlepas dari perlawanan yang dilakukan oleh para tersangka ketika hendak ditangkap, Densus 88 seharusnya sedapat mungkin menangkap hidup tersangka terorisme. Densus 88 tidak perlu terus menerus berdalih bahwa tersangka menyerang atau melawan sehingga harus ditembak mati. Sebagai polisi yang terlatih, Densus 88 seharusnya bisa melumpuhkan bukan menembak mati tersangka terorisme sehingga dapat diproses untuk kemudian dapat memberikan keterangan di hadapan pengadilan.

Dengan kenyataan ini yang apa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya menindak para pelaku terorisme yang menjadi sorotan penulis adalah pertanggungjawaban polisi yang terkait dalam kejahatan terorisme yang tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah tanpa ada suatu proses hukum termasuk proses peradilan yang menentukan salah benarnya seseorang. Hal inilah yang ingin dikaji dan dibahas lebih lanjut oleh penulis sehingga

membawa konsekuensi yang disangka terduga teroris tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang berkedudukan sejajar dengan polisi, jaksa ataupun hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Terorisme Di Tingkat Penyidikan”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah Undang-undang Terorisme mengatur tentang asas praduga tidak bersalah?
2. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji apakah Undang-undang Terorisme mengatur tentang asas praduga tidak bersalah.
2. Untuk menilai penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini dapat menjadisumber ilmu pengetahuan dan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.

2. Kegunaan secara praktis

a. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan kepada para legislator untuk merevisi Undang-undang terorisme dan memperjelas penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perundang-undangan tersebut.

b. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan tindak pidana terorisme mampu menerapkan asas praduga tidak bersalah.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Hasil penelitian ini dsusu dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah yang terdiri dari 5 (lima) Bab dimana antara Bab yang satu dengan Bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok skripsi meliputi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai: Asas praduga tidak bersalah, tahapan peradilan pidana, pengertian tindak pidana, perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dan tinjauan tindak pidana terorisme.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi. Hal yang dibahas meliputi: Jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahap penelitian, metode pendekatan dan metode analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah. Hal yang dilakukan dan dibahas adalah formulasi asas praduga tidak bersalah dalam undang-undang terorisme dan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Asas Praduga Tak Bersalah

##### 1. Pengertian Asas Hukum

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Menurut Satjipto Raharjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Sementara van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas praduga tidak bersalah diartikan sebagai berikut:

Kata asas berarti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Sedangkan kata praduga tidak bersalah berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diperiksa pada sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa tersangka atau tertuduh bersalah.<sup>6</sup>

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut atau yang dihadapi dalam menghadapi pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>7</sup>

Sementara didalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman praduga tak bersalah berdasarkan Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang dicurigai, ditagkap, ditahan, dituntut, atau muncul didepan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum

---

<sup>5</sup> Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli, *Infodanpengertian.blogspot.co.id*.

<sup>6</sup><http://kbbi.web.id>

<sup>7</sup>M.Karjadi R.Soesilo. 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor. Hlm.9 dan 10.

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>8</sup>

M. Yahya Harahap, SH. Beranggapan bahwa asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis atau segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusator” atau *accusatory procedure (accusatorial system)*. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:<sup>9</sup>

1. Adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
2. Yang menjadi objek dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Damang, SH.,MH dalam jurnalnya mengenai asas praduga tidak bersalah berpendapat:

Terlepas dari asas praduga tak bersalah yang terkesan individualis, hanya mengutamakan hak tersangka, lalu melupakan hak atas kepentingan umum (*public interest*) tidaklah menjadi alasan, oleh karena KUHAP juga menganut prinsip kebenaran sejati alias materil. Bahkan dalam penekanan hak asasi yang lebih jauh, sudah menjadi kewajiban untuk mengutamakan hak-hak seorang tersangka sebelum pemeriksaan dengan penerapan prinsip *Miranda Rule (a right to remain silent, a right to the presentment attorney or the right counsel)*<sup>10</sup>

Menurut Oemar Senoadji, praduga tidak bersalah umumnya menampikkan diri pada masalah *burden of proof*, beban pembuktian. Menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian insanity yang dibebankan kepada terdakwa

---

<sup>8</sup>UU No. 48 tahun 2009 *tentang kekuasaan kehakiman*

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, SH.*loc.cit.*, Hlm. 40

<sup>10</sup>Damang, SH.,MH. 2011. *Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah*. [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)

ataupun undang-undang memberikan ketentuan yang tegas pembuktian terbalik.<sup>11</sup> Jadi dapat diuraikan bahwa asas pembuktian terbalik mempunyai konsekuensi di mana beban pembuktian terletak pada pihak terdakwa. Artinya, terdakwa yang berkewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebagai konsekuensi diadanya asas praduga tidak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Jadi asas praduga tidak bersalah mengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah.

#### B. Tahapan Peradilan Pidana

Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil pidana. Dengan kata lain acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum materil, proses atau

---

<sup>11</sup>Oemar Senoadji. 1981. Hukum Acara Pidana dalam Perspektif. Jakarta, airangga, Hlm. 251

tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana. Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana.

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah:

#### 1. Tahap Penyelidikan

Penyelidik adalah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Dari penjelasan di atas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan adalah bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Tugas dan wewenang penyidik diatur pada Pasal 5 KUHAP yaitu<sup>12</sup>:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
- 4) Tindakan lain menurut hukum.

## 2. Tahap Penyidikan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengupulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 serta terdapat lagi pada Pasal 10 yang mengatur tentang jabatan penyidik dan adanya penyidik pembantu. Dalam pasal 6 KUHAP ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

---

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, op.cit., hlm.101-107

a. Pejabat penyidik polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara.KUHAP telah meletakkan tanggungjawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.Tetapi agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik adalah PP No. 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II yang berisi 2 jenis pejabat penyidik, yaitu pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil pada intinya diberikan wewenang oleh Undang-undang pidana khusus atau peraturan diluar KUHAP.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:

Pejabat pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.Akan tetapi wewenang penyidikan yang dimiliki pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjad landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>*ibid.*, Hlm.109-113

### 3. Tahap Penangkapan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan Undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan: “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

### 4. Tahap Penuntutan di Pengadilan

Pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, buku ketiga, yang terdiri dari 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV, dari Pasal 137 sampai Pasal 144.

Pada Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim”

Sedangkan pada Pasal 137 penjelasan mengenai wewenang penuntut umum yang berbunyi:

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”

Jadi jaksa berperan sebagai penuntut umum yang diberi wewenang melakukan penuntutan perkara suatu tindak pidana ke pengadilan.

Dengan demikian, uraian di atas dapat disimpulkan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan:

Setiap tersangka atau orang yang diperiksa baik dalam tahap penyelidikan, sudah pasti menurut hukum bahwa tersangka yang bersangkutan hanya berhadapan dengan instansi kepolisian. Apabila pemeriksaan penyidikan telah selesai dari instansi kepolisian, tersangka tidak akan mengalami pemeriksaan penyidikan yang sama oleh kejaksaan. Dengan pihak kejaksaan tersangka dengan sendirinya memasuki proses penuntutan.<sup>14</sup>

##### 5. Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi

Dalam peradilan di pengadilan negeri, apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim atau majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Menurut Budoyo S dalam Thesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana” berpendapat<sup>15</sup>:

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, Hlm. 353-354.

<sup>15</sup>Budoyo, S. 2008. *Perlindungan Hukum bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*. PhD Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, hlm. 37-38

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi), pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

### C. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:<sup>16</sup>

- a. **STRAFBAARFEIT** adalah Peristiwa Pidana.
- b. **STRAFBARE HANDLUNG** diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
- c. **CRIMINAL ACT** diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:<sup>17</sup>

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan

---

<sup>16</sup>Ilyas, A.2012. *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*. Rangkaian Education. Hlm.19.

<sup>17</sup> Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, Hlm. 211.

pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Penggunaan terhadap istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno berikut:<sup>18</sup>

Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tapi tindak tidak menunjukkan kepada hal abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana dengan halnya peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak akan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menguakan istilahtindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai kata “perbuatan”

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “*delictum delicta*” karena:<sup>19</sup>

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi perbuatannya); dan
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi pula delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia.

Menurut Moeljatno bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:<sup>20</sup>

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

---

<sup>18</sup>Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta, Hlm. 55.

<sup>19</sup>Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta, Hlm. 146.

<sup>20</sup>Moeljatno, op.cit., Hlm.55.

Sehubungan dengan pengertian hal tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:<sup>21</sup>

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:<sup>22</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

---

<sup>21</sup>Abidin, Andi Zainal. 1995. Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.225.

<sup>22</sup>Kanter E.Y. & Sianturi, loc.cit.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya telah dikemukakan oleh Ilyas dalam jurnal hukumnya sebagai berikut:

Istilah Tindak Pidana, Perbuatan maupun peristiwa hukum bermaksud untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *stafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.<sup>23</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Kemudian Ilyas berpendapat mengenai tindak pidana yang berarti:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Ilyas, A.op.cit., Hlm.26-27.

<sup>24</sup>Ilyas, A. Loc.cit., Hlm. 27

Tindak Pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

#### D. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa

Dasar dari perlindungan hukum disini adalah ketika telah diterapkannya asas kesamaan kedudukan dalam hukum seperti yang dikutip dari jurnal yang berjudul “hak-hak asasi terhadap tersangka terorisme” diuraikan bahwa<sup>25</sup>:

Konsep perlindungan dalam hukum adalah pengakuan serta penerapan asas persamaan kedudukan dan perlakuan dalam hukum (*equality before the law*). Asas ini merupakan dasar dari perlindungan hukum yang menyangkut bagaimana seseorang diperlakukan oleh hukum. Selain menerapkan dan menegakkan hukum, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hak yang melekat dengan hukum. Kewajiban ini berbentuk penyelenggaraan peradilan pidana yang bertujuan menghukum pelaku tindak pidana sebagai upaya preventif pencegahan hak-hak tersebut. Di lain sisi, wujud perlindungan ini berupa perlindungan hak-hak seorang (yang diduga) pelaku tindak pidana agar dalam penyelenggaraan peradilan pidana tidak terjadi pelanggaran hak-hak berikutnya.

---

<sup>25</sup> Universitas Kristen Satya Wacana, *Hak-hak Asasi Terhadap Tersangka Terorisme*. Diakses dari [http://google/hak-hak-asasi-terhadap-tersangka-terorisme-Pdf-11\\_1018](http://google/hak-hak-asasi-terhadap-tersangka-terorisme-Pdf-11_1018). Pada tanggal 10 Juli 2013.

Secara normatif sebenarnya KUHAP telah mengakomodasi hak-hak tersangka/terdakwa namun dalam prakteknya sering dilanggar hak-hak tersangka/terdakwa, masalahnya terletak pada penegakkan hak-hak tersangka yang dimaksudkan masalah penegakkan hak-hak tersangka/terdakwa, berkaitan dengan:<sup>26</sup>

- a. Ketidaktahuan tersangka/terdakwa akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang.
- b. Pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa.
- c. Tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka/terdakwa tidak diberitahukan.
- d. Peran serta penasihat hukum dalam pemeriksaan yang bersifat pasif.<sup>27</sup>

Hak-hak tersangka adalah hak konstitusional seorang baik yang didapat sejak lahir (HAM) maupun hak-hak yang diberikan undang-undang. Hak-hak yang diberikan undang-undang ini terkait dengan statusnya sebagai tersangka.

Pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa dapat terjadi pada tataran norma (undang-undang), namun nampak jelas pada tataran penegakkannya, yakni pemeriksaan dalam semua tahapan sistem peradilan pidana. Seperti yang diuraikan oleh Ari Wibowo dalam bukunya “hukum pidana terorisme” yaitu<sup>28</sup>:

Dalam tahapan pemeriksaan, aparat penegak hukum berpotensi menggunakan kekuasaannya baik dalam bentuk ancaman fisik maupun ancaman psikis terhadap pelaku tindak pidana pada saat mulai pemanggilan, penentuan sebagai tersangka/terdakwa, pemeriksaan yang berlarut-larut, penahanan yang tidak sah

---

<sup>26</sup> Al Wisnubroto, G. Widiartono, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Hlm. 51-52.

<sup>27</sup> Pasal 115 ayat (1) KUHAP mengatur “dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan”.

<sup>28</sup> Ari Wibowo, SH. 2012. Hukum Pidana Terorisme, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 44-45.

bahkan sampai pada rekayasa perkara. rekayasa perkara merupakan pelanggaran HAM yang sangat kejam dalam proses penegakkan hukum, yaitu dengan sengaja menciptakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Quinney bahwa penegak hukum dapat membangun rangkaian (proses) konstruksi kejahatan dalam proses peradilan.

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak proses penyidikan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu untuk membiayainya. Untuk keadaan tertentu, tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan lain terkait dengan perlindungan haknya selama proses peradilan, misalnya mendapatkan bimbingan rohani dan psikologi apabila diperlukan.

Perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:<sup>29</sup>

- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1).
- b. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat 1).

Sedangkan HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam Undang-undang HAM antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil (Pasal 3 ayat 2).

---

<sup>29</sup>Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>30</sup>Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 2) Hak atas kepastian hukum (pasal 3 ayat 2).
- 3) Hak atas perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat 2).
- 4) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 4)
- 5) Hak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat 2).
- 6) Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya yang sah dalam suatu sidang pengadilan (Pasal 18 ayat 1).
- 7) Hak untuk diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka dalam setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 3).
- 8) Hak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 4).
- 9) Hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 5).

Lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 1981 memberikan nuansa yang berbeda terhadap Hukum Acara Pidana di Indonesia. KUHAP menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) warisan kolonial Belanda yang ketika itu tidak sesuai lagi dengan karakteristik negara merdeka. Berbeda dengan HIR, KUHAP memperlihatkan ciri yang Humanis, tidak lagi

menggunakan cara-cara kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) oleh aparat penegak hukum.<sup>31</sup>

Keberadaan KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*” yang harus diperlakukan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pada prinsipnya hukum harus ditegakkan, namun tidak boleh dengan mengabaikan hak asasi yang melekat pada tersangka/terdakwa. Hak-hak asasi yang diatur dalam KUHAP terhadap pribadi tersangka/terdakwa antara lain:

- a) Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum.
- b) Harus tidak dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c) Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.
- d) Hak menyiapkan pembelaan sejak dini.

Disamping hak-hak di atas masih banyak hak-hak lain yang diatur dalam KUHAP terhadap pribadi tersangka/terdakwa mulai dari Pasal 50-68 meliputi:<sup>32</sup>

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).

---

<sup>31</sup>Ari Wibowo, SH.op.cit., Hlm. 49.

<sup>32</sup> Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2. Hak untuk mengetahui dengan bahasa yang jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak atas bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak tersangka/terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
7. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
8. Hak untuk berhubungan dengan keluarga atau diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 dan 60).
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarganya yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61).
10. Hak tersangka/terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
11. Hak tersangka/terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan kerohaniawan (Pasal 63).

12. Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli *a de charge* (Pasal 65).

13. Hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

Asas pokok yang menjadi payung perlindungan terhadap tersangka/terdakwa adalah asas “ praduga tidak bersalah”, Seperti yang diuraikan Ari Wibowo berikut:<sup>33</sup>

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas ini harus dipatuhi oleh para penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Jaminan dalam hak ini terdapat dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tidak bersalah mengandung konsekuensi bahwa untuk dianggap bersalah oleh pengadilan, maka seseorang harus dipenuhi hak-haknya sebagai berikut:

- a. Hak atas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak (*independent judiciary and fair trial*); dan
- b. Hak atas bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal proffession*).

Dalam rangka menjamin proses peradilan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang, maka jalannya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas publisitas atau keterbukaan merupakan asas yang sangat

---

<sup>33</sup>Ari Wibowo, SH.op.cit., Hlm. 45-46.

pokok untuk menjamin berjalannya proses peradilan yang independen, jujur dan tidak memihak.

## E. Tinjauan Tindak Pidana Terorisme

### 1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Kata “teror” dan “terorisme” berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang berarti memuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian.<sup>34</sup> orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan.

Jawahir Thontowi berpendapat tentang defnisi terorisme adalah<sup>35</sup>:

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusakan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologi menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan. Diberbagai negara telah terjadi kejahatan terorisme baik dinegara maju maupun dinegara-

---

<sup>34</sup>Abdul Wahid, et.al., 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Atditama, Bandung, Hlm. 22.

<sup>35</sup>Jawahir Thontowi. 2002. *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. Madyan Press, Yogyakarta, Hlm. 87.

negara yang sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di suatu negara tidak lagi dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi dapat diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan penanganan yang mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal<sup>36</sup>:

- 1) Terorisme merupakan perbuatan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut.
- 2) Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- 3) Kemungkinan digunakan senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- 4) Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- 5) Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu kemanusiaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta

---

<sup>36</sup> Manik, J.D.N.2010.*Tindak Pidana Terorisme.Progresif*,hlm. 4-8

telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan suatu negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman damai dan sejahtera. Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan dan musuh dunia.

Unsur-unsur terorisme dapat kita temukan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; dilakukan secara sistematis; dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa yang dilakukan; dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal; dan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang setrategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.<sup>37</sup>

Rumusan tindak pidana terorisme di atas terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsur-unsurnya adalah:<sup>38</sup>

a) Setiap orang;

---

<sup>37</sup>A. Patra M. Zen, "Terorisme: Standar Hukum Internasional", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

<sup>38</sup>Firmansyah, H. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2). Hlm. 30.

- b) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- c) Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- d) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal ini termasuk dalam delik *materil* yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta, atau kerusakan dan kehancuran. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan semua ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Pemahaman tentang definisi terorisme adalah hal mendasar dan sangat penting yang perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai tindakan penanggulangan terhadap terorisme. Bahkan Magnis Suseno bahwa aparat penegak hukum di Indonesia ternyata masih perlu memahami perbedaan antara teroris,

fundamentalis dan radikal. <sup>39</sup> Seorang teroris bisa menjadi seorang fundamentalis dan seorang radikal sementara seorang fundamentalis dan radikal belum tentu seorang teroris. Ketidapahaman tentang terorisme kadang bisa menjadi sebab dilakukannya *labeling* oleh pemerintah terhadap orang atau kelompok tertentu.

Sampai saat ini tidak ada definisi universal tentang terorisme, Muladi berpendapat: <sup>40</sup>

Kecenderungan yang terjadi ialah apa yang disebut dengan *one dimensional coceptionon terrorism* meskipun belum ada kesepakatan di kalangan pakar, perumusan tindak pidana terorisme memang sebaiknya merupakan hasil kajian dari berbagai konvensi Internasional baik yang telah maupun yang belum diratifikasi. Selain itu pengaturan tindak pidana terorisme perlu menempuh sistem global serta komprehensif dan sistem kompromi yang memuat kebijakan kriminal bersifat luas, preventif, represif dan beberapa acara yang bersifat khusus seperti peradilan *in absentia*, dipergunakan alat bukti elektronik, dan sebagainya tanpa mengesampingkan promosi dan perlindungan HAM serta pengaturan perlindungan saksi, pelapor, korban kejahatan dan penggunaan sistem *hearing*.

## 2. Pemberlakuan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara yang berdasarkan hukum mewajibkan semua tindakan negara dan pemerintah senantiasa didasarkan pada asas-asas dan aturan hukum tertentu baik yang tertulis

---

<sup>39</sup>Magnis Suseno. 2002. *Komitmen Bersama Bagi Koruptor*, Sinar Harapan, Yogyakarta. Hlm. 150.

<sup>40</sup>Muladi, “*belum mencakup State Terrorism*”, [www.sijoripos.com](http://www.sijoripos.com).

maupun tidak tertulis.<sup>41</sup> Oleh karena itu, makna inti dari prinsip ini adalah bahwa semua tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk seluruh tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan pengadilan.

Unsur-unsur negara hukum sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri di atas menempatkan masalah hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai unsur utama disamping unsur-unsur penting lainnya. Hal ini juga terdapat pada UUD 1945 melalui beberapa pasalnya yang mengatur mengenai (substansi) HAM. Salah satunya termuat dalam Pasal 27 ayat (1) tentang Asas Persamaan Kedudukan Didepan Hukum. Pasal 27 ayat (1) ini, menurut Mien Rukmini, diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 8 UU No. 35

---

<sup>41</sup>Bagir Manan, 1994. Asas, Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan. Jakarta. Hlm. 5.

<sup>42</sup>Sri Soemantri, 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung alumni).Hlm. 30.

Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa:<sup>43</sup>

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dipersidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahan dinyatakan dalam putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan hukum pidana terdapat asas-asas yang berlaku spesifik, antara lain asas *fair trial* atau asas peradilan berimbang. Menurut O.C. Kaligis, asas peradilan berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan dari hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum, hakim, advokat serta Lembaga Perasyarakatan (LP) untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.<sup>44</sup>

Seharusnya dapat dimengerti bahwa bukan pengadilan saja yang harus cepat dalam menyelenggarakan tugasnya, tetapi juga proses penyidikan. Seperti yang diuraikan Mardenis bahwa:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), Hlm. 2.

<sup>44</sup>O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni,2006), Hlm. 105-106.

<sup>45</sup>Dr.Mardenis,SH. 2013. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm.207-210

Tugas perlindungan HAM bukan baru terjadi pada tahap pengadilan, tetapi sudah dimulai sejak tahap penyidikan. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan termasuk dugaan melakukan kejahatan terorisme. Artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut hukum pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.

Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak antara lain:

- a) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- b) Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
- c) Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih dari penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, hak untuk mengunjungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- d) Hak untuk diberitahu tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya.
- e) Hak untuk diadili di sidang peradilan yang terbuka untuk umum, serta hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seorang

yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, hak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang dibutuhkan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

- f) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap dan ditahan tanpa menurut tata cara yang berdasarkan undang-undang.

Mengacu pada keterangan di atas, maka segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum seperti pengekangan, perampasan, kekerasan (fisik maupun psikis), penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yakni bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP<sup>46</sup>. Asas legalitas ini merupakan salah satu fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

---

<sup>46</sup>Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Dikaitkan dengan kasus-kasus dengan kejahatan terorisme di Indonesia, Mardenis juga berpendapat:<sup>47</sup>

Selama ini ada kesan jelas oleh masyarakat seakan-akan setiap orang yang dipersangkakan pelaku teror, aparat boleh melakukan upaya paksa apapun dari mulai pengambilan paksa dengan cara menyeret tersangka kendatipun tengah lemah dirawat di rumah sakit, menembak kakinya kendatipun telah mengangkat tangan dan tengah bersama anaknya yang masih kecil serta dengan menelanjangi terdakwa, menyulut tubuhnya dengan api rokok serta bentuk-bentuk tekanan (fisik dan psikis) lainnya oleh aparat kepolisian untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.

Selain itu, tidak jarang juga keluarga terdakwa pelaku terorisme (terutama istri terdakwa) dengan segala cara dan dengan mencari-cari kesalahannya diupayakan agar dapat pula menjadi pesakitan di pengadilan. Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan terhadap tersangka pelaku kejahatan lain seperti korupsi dan *money laundering* misalnya, dimana pihak keluarga tersangka atau terdakwa biasanya diberikan akses yang luas untuk menemui tersangka diruang tahanan penyidik dan hampir tidak pernah mendapatkan perlakuan yang dialami oleh keluarga tersangka pelaku terorisme.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa asas praduga tidak bersalah begitu pula asas persamaan kedudukan dalam hukum selama ini tidak berlaku sebagaimana mestinya terhadap tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana terorisme.

---

<sup>47</sup>Dr.Mardenis,SH. Op.cit., Hlm. 210-211.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwahukum. Dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana asas praduga tidak bersalah diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

#### **B. Bahan Penelitian**

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang–undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a. UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. UU No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. UU Republik Indonesia No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
- e. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan – bahan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dengan cara mempelajari buku–buku atau literatur–literatur dan peraturan perundang–undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder itu sendiri meliputi :

- a. Makalah hukum mengenai asas praduga tidak bersalah dan tindak pidana terorisme.
- b. Buku – buku terkait dengan asas praduga tidak bersalah dan tindak pidana terorisme.

- c. Media masa/sosial media yang membahas tentang asas praduga tidak bersalah dan tindak pidana terorisme.
- d. Jurnal atau publikasi lainnya yang menjelaskan tentang asas praduga tidak bersalah dan tindak pidana terorisme.

### 3. Bahan hukum non-Hukum

Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non-hukum tersebut meliputi:

- a. Kamus Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum

## **C. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu bagaimana asas praduga tak bersalah diatur dalam Undang-Undang Terorisme.

Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian terapan yaitu bagaimana aturan hukum yang sudah ada menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara fakta – fakta yang terjadi dalam praktek dengan peraturan – peraturan yang ditetapkan dalam hukum acara pidana.

#### **D. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Tahap Pendahuluan

Penulis menyusun usulan penelitian dalam bentuk proposal sebelum dilaksanakannya penelitian untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta data lainnya yang terkait, relevan dan kemudian dianalisis.

c. Tahap Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan laporan dalam bentuk analisis data yang diperoleh dari penelitian pada suatu kasus atau isu hukum yang telah terjadi.

#### **E. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Ketika menggunakan metode pendekatan undang-undang maka harus dipahami pula mengenai asas-asas hierarki perundang-undangan, antara lain asas “*lex specialis derogat legi generalis*” yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum, dan “*lex posteriori derogat legi priori*” yaitu bahwa peraturan perundangan yang baru menyisihkan peraturan perundangan yang lama.

Yang perlu ditinjau yaitu berupa landasan filosofis dibentuknya undang – undang yang bersangkutan dan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah adanya *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan para penegak hukum dalam melaksanakan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan melihat fakta materiil tindak pidana terorisme yaitu berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya selagi tidak terbukti sebaliknya.<sup>48</sup>

Dengan menggunakan metode pendekatan semacam ini maka seorang peneliti akan dapat lebih jelas dalam melihat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme oleh para aparat penegak hukum.

---

<sup>48</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.Hlm. 93.

## **F. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar Undang-undang terorisme yang menerapkan asas praduga tidak bersalah, kemudian peneliti menghadirkan suatu kasus yang hendak diteliti. Kemudian penulis berusaha menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum tentang penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme oleh aparat penegak hukum menjadi pernyataan khusus yang lebih spesifik. Sementara Akal (rasio), ide dan logika sangat berpengaruh pada penarikan kesimpulan tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, Hlm. 47.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.**

Sejalan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara wajib menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 adalah suatu peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak Pidana Terorisme sendiri definisinya sangat beragam, para pakar banyak yang berpendapat tentang definisi Terorisme itu seperti apa. Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 mengatur mengenai definisi tindak pidana terorisme, tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini”.

Isi dari Pasal 1 angka 1 di atas belum dapat menjawab apa itu tindak pidana terorisme, kemudian dalam Pasal 6 dipertegas apa itu tindak pidana terorisme. Pada Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Setiap orang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara”.

Dari isi Pasal 6 di atas, definisi tindak pidana terorisme adalah suatu perbuatan teror yang dilakukan oleh seseorang/kelompok dengan sengaja yang berupa kekerasan yang bersifat fisik dan menimbulkan korban massal yang menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda seseorang serta menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap suatu bangunan.

Asas praduga tidak bersalah adalah asas pokok yang menjadi payung hukum perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam kasus perkara tindak pidana tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan menyatakan kesalahannya sebagai suatu tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini harus sepenuhnya dipatuhi oleh

semua aparat penegak hukum baik itu ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan sidang pengadilan.

Ketika berbicara praduga tidak bersalah tidak bisa dipungkiri akan berkaitan dengan praduga bersalah. Kaitan kedua hal ini dapat kita gambarkan dari salah satu kasus, ketika seseorang melakukan kejahatan dimana perbuatan tersebut ada korban dan saksi yang melihatnya dan menyatakan dia bersalah, maka itu merupakan praduga bersalah. Sedangkan praduga tidak bersalah berlaku pada setiap tahap pemeriksaan yang diwujudkan dalam suatu perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa itu sendiri. Artinya, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, seorang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan praduga tidak bersalah untuk alasan apapun.

Jadi asas praduga tidak bersalah mempunyai makna yaitu suatu perlindungan atau pemenuhan hak-hak seorang tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan baik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan persidangan untuk diperlakukan baik layaknya seorang manusia yang terlindungi hak asasi manusianya. Dengan kata lain, untuk melindungi seorang tersangka atau terdakwa dari perlakuan yang tidak baik oleh aparat penegak hukum seperti kekerasan, pelecehan dan penyiksaan yang merenggut dan melanggar hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur pula asas praduga tidak bersalah terhadap

tersangka atau terdakwa pelaku terorisme. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini”

Maksud dari Pasal 25 ayat (1) di atas adalah dalam memproses perkara terorisme ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan harus berpedoman atau berdasar pada KUHAP, artinya setiap tingkat pemeriksaan perkara terorisme menggunakan tata cara dan prosedural sesuai dengan KUHAP termasuk prosedur dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa pelaku terorisme. Sedangkan kata “kecuali ditentuka lain...” maksudnya adalah pengecualian apabila dalam peraturan tersebut mengatur ketentuan beracara lain, maka wajib untuk ditambahkan atau wajib untuk dipakai ketentuan khusus tersebut sesuai dengan *lex specialis derogat legi generalis*.

Asas praduga tidak bersalah dalam Undang Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara jelas seperti pendapat Dr. Trisno Raharjo sebagai berikut:<sup>50</sup>

Pada Pasal 26 dan 27 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang berbicara tentang alat bukti permulaan yang menggunakan laporan intelijen sebagai alat bukti awal, kemudian dilaksanakan pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Negeri, disitu sudah dapat dikatakan bahwa asas praduga tidak bersalah itu ada”.

Jadi data-data awal yang dikumpulkan intelijen yang bertujuan untuk menggali informasi yang cukup dalam menentukan seseorang itu terlibat

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK). Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

dalam tindak pidana terorisme dapat dijadikan bukti awal dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme. Upaya penangkapan dan penahanan tersebut harus disetujui oleh ketua pengadilan negeri untuk dilakukannya proses penyidikan. Dari pelaksanaan penangkapan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme itu asumsi praduga tidak bersalah mulai diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Terorisme ini terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda dengan KUHP mengenai pemenuhan hak-hak terhadap seorang tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme. Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa adalah:

1. Dalam Pasal 19 dan 24 mengatur mengenai penjatuhan pidana minimum khusus dan hukuman mati serta hukuman seumur hidup tidak dijatuhkan atau diberlakukan kepada pelaku terorisme dibawah umur 18 tahun, karena pelaku masih tergolong anak dibawah hukum dan belum cakap didepan hukum. Dalam SPPA, anak tidak dijatuhkan hukuman minimum, dan bila anak dijatuhkan hukuman maksimum maka yang akan diterima anak pelaku tindak pidana adalah setengah atau  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.
2. Pada Pasal 25 ayat (2) mengatur mengenai masa penahanan pelaku atau tersangka terorisme, penyidik diberi wewenang paling lama 6 (enam)

bulan. Dalam ketentuan ini adalah 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan. Penahanan bertujuan untuk pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan dan penuntutan. Dalam penahanan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana harus dilakukan secara cepat agar dapat segera dihadapkan kemuka persidangan. Penahanan terhadap tersangka secara garis besar telah merebut kemerdekaan seseorang, karena telah dibatasi hak-haknya selama proses penahanan. Ketentuan ini tidak jelas karena waktu penahanan yang lamaakan banyak sekali permasalahan yang timbul seperti tidak diberikannya hak-hak seorang tersangka sebagaimana hukum acara pidana yang berlaku dan seringkali terjadi kesewenang-wenangan penyidik dalam memperlakukan tersangka terorisme dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Pada Pasal 37 ayat (1) mengatur tentang hak tersangka terorisme untuk mendapatkan rehabilitasi, yaitu hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat pada setiap tingkatan pemeriksaan. Rehabilitasi diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada penjelasan pasal ini, yang disebut rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain termasuk pengembangan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda. Rehabilitasi disini berbeda dengan rehabilitasi di

KUHAP, dimana dalam Undang-undang No 15 Tahun 2003 bahwa rehabilitasi hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini akan menyisahkan permasalahan bagi seseorang yang ditangkap dan ditahan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan tetapi perkaranya tidak berlanjut ke pengadilan, dimana tersangka atau terdakwa terorisme yang perkaranya berhenti ditingkat penyidikan atau penuntutan karena tidak terbukti tidak dapat melakukan upaya hukum permohonan rehabilitasi karena tidak diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Dr. Trisno Raharjo rehabilitasi dalam Undang-undang Terorisme sebenarnya bertitik pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia mengemukakan:<sup>51</sup>

Rumusan itu memang harus ditinjau ulang, karena rumusan itu meletakkan kepada aspek putusan hakim yang berkekuata hukum tetap. Artinya pada proses ini rehabilitasi itu ditegaskan oleh Undang-undang Tindak Pidana Terorisme hanya dapat diberikan hanya apabila sudah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 ini tergolong bersifat khusus tentang reabilitasi, padahal kita juga memiliki ketentuan dalam KUHAP yang memungkinkan seseorang yang ditangkap atau ditahan itu dapat menggunakan mekanisme KUHAP.

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK).Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

Dalam mekanisme KUHAP ada mekanisme praperadilan untuk permohonan rehabilitasi. Permasalahannya adalah apakah boleh, apakah dapat seseorang yang tidak terbukti melakukan tindak pidana terorisme dapat mengajukan praperadilan untuk rehabilitasi, sedangkan ia belum diputus oleh pengadilan. Dalam Undang-undang terorisme itu tidak menjelaskan apakah setiap perkara terorisme itu harus dibawa ke pengadilan, apakah kepolisian sebagai aparat penegak hukum itu memiliki hak untuk menghentikan suatu perkara terorisme itu disebutkan, padahal semuanya itu ada di dalam KUHAP. Menurut pendapat Dr. Trisno Raharjo mengenai hal ini ialah:<sup>52</sup>

Maka kalau demikian, KUHAP masih meliputi aturan-aturan yang ada pada tindak pidana terorisme. Seseorang pelaku terorisme yang kemudian misalnya tidak terproses dan tidak dibawa ke pengadilan yang tidak mempunyai putusan terhadap dirinya dapat melakukan praperadilan, tetapi kita tidak punya banyak contoh yang ada di dalam masyarakat karena ketika maju ke praperadilan bukti-buktinya standar dan mengenai rehabilitasi akan terkendala pasal pada Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa putusan itu harus berkekuatan hukum tetap. Tanpa diuji di pengadilan tentang praperadilan maka kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang kongrit, tetapi secara teoritisnya dapat walaupun diatur dalam Undang-undang tindak pidana terorisme itu setelah mendapat putusan tetap, tetapi seorang pelaku terorisme boleh menggunakan praperadilan.

Dalam ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme semua yang memohon rehabilitasi harus sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Disitulah kelemahan dari Undang-undang tindak pidana terorisme ini. Walaupun belum pernah ada kasus terorisme di Indonesia yang

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK). Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

pernah melakukan praperadilan, itu menjadi pertanyaan besar bagi penulis padahal banyak sekali kasus terorisme di Indonesia yang dalam penangkapan dan penyidikannya terhadap pelaku terorisme terjadi pelanggaran hak asasi manusia, apakah aparat penegak hukum selalu memaksakan seseorang yang telah tertangkap yang diduga pelaku terorisme untuk mengakui kesalahannya, padahal belum tentu ia bersalah. Disinilah asas praduga tidak bersalah itu bisa diabaikan oleh aparat penegak hukum dalam membuktikan perkara tindak pidana terorisme.

#### **B. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Tingkat Penyidikan**

Penegakkan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi kepada warganya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk menciptakan penegakkan hukum yang adil dan tegas harus adanya kerjasama yang baik dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam rangka menciptakan suatu norma hukum yang tegas untuk dapat ditaati oleh masyarakat, sedangkan aparat penegak hukum menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian masyarakat berkewajiban untuk mentaati

peraturan hukum yang berlaku guna menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Dalam penegakkan hukum pidana khususnya tindak pidana terorisme sama pada umumnya terdapat 4 tahap proses penegakkan hukum yaitu:

1. Tahap Penyelidikan
2. Tahap Penyidikan
3. Tahap Penuntutan
4. Tahap Pemeriksaan Dipersidangan

Dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme harus memperhatikan dua aspek kepentingan, yaitu kepentingan keadilan terhadap korban dan kepentingan perlindungan hak seorang tersangka atau terdakwa pelaku terorisme. Dalam perlindungan hak tersangka atau terdakwa terorisme harus berpedoman pada asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah harus selalu digunakan oleh aparat penegak hukum di setiap tahap pemeriksaan, sehingga hak tersangka terlindungi dan proses pemeriksaan dapat cepat disidangkan.

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tahap penyidikan, apakah aparat penegak hukum menerapkan asas praduga tidak bersalah dalam setiap pemeriksaan di tahap penyidikan atau sebaliknya. Dibawah ini akan dijelaskan proses dari tahap penyidikan dalam memeriksa perkara tindak pidana terorisme sebagai berikut:

## 1. Proses Penyelidikan

Proses penyelidikan adalah suatu proses untuk menggali informasi dan bukti-bukti untuk mengungkap apakah suatu perbuatan itu termasuk tindak pidana atau tidak. Dalam tindak pidana terorisme proses penyelidikan ini memakai data-data intelijen yang telah dikumpulkan dalam waktu yang lama untuk memperkuat bukti.

Dalam tindak pidana terorisme ini proses penyelidikan bisa menggunakan satu bukti saja, yaitu data intelijen jika dirasa bukti itu telah kuat untuk melakukan upaya penangkapan yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh ketua pengadilan untuk menentukan apakah sudah bisa dilaksanakannya upaya penangkapan dan penahanan. Kasus terorisme yang jadi perbincangan sampai saat ini adalah kasus tewasnya Siyono terduga teroris asal Klaten yang meninggal ditengah-tengah masa pemeriksaan di penyidikan. Proses penyidikan terhadap Siyono masih dalam waktu 4 hari tetapi terduga tiba-tiba tewas tanpa alasan yang jelas dari penyidik. Setelah diadakan visum oleh Muhammadiyah yang merasa curiga dengan kematian Siyono, ditemukan luka-luka memar akibat kekerasan. Dari kasus ini sangat jelas adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat penegak hukum. Dr. Trisno Raharjo salah satu anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) yang menangani kasus Siyono ini mengungkapkan:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK). Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

Kasus penyelidikan kematian Siyono masih sampai di selidiki oleh Polres Klaten. Kami sudah mengajukan permintaan untuk dijelaskan posisinya sekarang seperti apa, perkaranya akan berhenti dimana, walaupun lanjut seperti apa. Semua permintaan yang TPK ajukan tidak ada jawaban dari pihak kepolisian, hal itu telah melanggar transparansi proses penegakkan hukumnya. Harusnya perkembangan perkara harus selalu diberitahukan khususnya kepada pihak keluarga yang menjadi pihak pelapor.

Jika dalam waktu dekat tidak adanya pemberitahuan perkembangan kasus Siyono ini, TPK berencana akan diajukan kasus tersebut ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisian seakan-akan melindungi rekannya sesama polisi yang melakukan kekerasan terhadap Siyono yang berujung kematian. Hal ini terbukti dari penyelidikan tewasnya Siyono yang ditangani Polres Klaten berbelit-belit yang membuat pelanggaran transparansi proses penegakkan hukum.

## 2. Proses Penyidikan

Proses penyidikan adalah suatu proses hukum dimana bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengungkap suatu tindak pidana termasuk memeriksa tersangka. Dalam tindak pidana terorisme di tingkat penyidikan tersangka terorisme diperiksa untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menjerat seseorang terhadap perbuatannya tersebut.

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana terorisme ini dilakukan upaya penahanan agar tidak ada niat dari tersangka untuk melarikan diri. Proses penahanan ini harus

memperhatikan hak-hak tersangka selama masa penahanan ditingkat penyidikan. Penyidik tidak bisa sewenang-wenang memperlakukan tersangka. Karena jika penyidik melakukan sewenang-wenang seperti kekerasan terhadap tersangka guna mendapatkan pengakuan atas perbuatannya pastinya akan melanggar asas praduga tidak bersalah dan melanggar HAM. Salah satu hak tersangka dalam menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan ini adalah kewajiban tersangka didampingi penasihat hukum setiap pemeriksaan. Tetapi dalam prakteknya sering sekali aparat penegak hukum mengabaikan hak tersebut. Padahal sahnya pemeriksaan harus dihadiri tersangka yang didampingi penasihat hukumnya.

Kita ambil salah satu kasus di Poso, Sulawesi Tengah. Dimana Abu Dujana seseorang yang diduga menyembunyikan informasi tentang pelaku tindak pidana terorisme. Tersangka mendapat pendampingan hukum dari Tim Pengacara Muslim Poso. Dari kasus tersebut Dr. Trisno Raharjo mengungkapkan bahwa:<sup>54</sup>

Di dalam proses pemeriksaannya, ternyata ternyata tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dengan alasan penasihat hukum belum menandatangani surat kuasa. Di dokumennya ia tidak menandatangani surat kuasa ketika tersangka itu diperiksa. Seharusnya pemeriksaan itu menjadi tidak sah, tetapi pemeriksaan itu selesai karena kemudian bisa ditandatangani aparat dan kuasa hukum juga menandatangani.

Dalam pemeriksaan yang tidak didampingi kuasa hukum tetap pada akhirnya kuasa hukum dapat menandatangani Berita Acara

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK). Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

Pemeriksaan (BAP) yang kemudian menimbulkan permasalahan yang besar. Bahwa hal tersebut telah melanggar hak seorang tersangka. Ketika seorang tersangka tidak didampingi penasihat hukumnya dalam pemeriksaan pastinya keterangan terdakwa tidak terjamin kebebasannya dalam memberikan keterangan dan cenderung adanya upaya paksa untuk mengakui dari aparat penegak hukum. Secara teoritis hasil BAP pemeriksaan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena adanya pelanggaran terhadap hak tersangka ketika proses pemeriksaan. Dr. Trisno Raharjo berpendapat:

Disini ada persoalan besar ketidaktaatan terhadap prosedur , kemudian kami menganggap bahwa aparat penegak hukum itu terlalu terbiasa dengan praktek-praktek menggunakan pengacara yang dekat dan dikenal oleh aparat penegak hukum.

Kemudian Dr. Trisno Raharjo juga berharap.<sup>55</sup>

Kami berharap pengacara yang mendampingi seorang tersangka terorisme perlu meningkatkan profesionalitas di dalam menangani perkara tindak pidana terorisme, artinya harus melakukan pendampingan dengan sungguh-sungguh. Kami melihat kekurangan itu berdampak pada pemberian keterangan-keterangan, yang ketika kita dampingi semua keterangan-keterangan di pengadilan itu dinyatakan apa yang adadi BAP itu dicabut, pencabutan keterangan di BAP tidak didampingi oleh penasihat hukum untuk beberapa pemeriksaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Jika demikian akan terjadi keterangan yang tidak jelas yang diberikan tersangka pada saat pemeriksaan, karena tidak didampingi

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK). Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

penasihat hukum saat pemeriksaannya. Hal ini adalah kejahatan yang luar biasa terhadap hak tersangka karena BAP yang dilimpahkan ke persidangan dapat dikatakan suatu rekayasa penyidikan. Jadi pembedaan profesionalitas dalam penegakkan hukum tidak hanya dari pihak kepolisian saja, tetapi semua elemen aparat penegak hukum termasuk penasihat hukum untuk melindungi hak-hak seorang tersangka terorisme yang ia tangani atau didampingi. Dr. Trisno Raharjo berpendapat:

Dalam praduga tidak bersalah harus ada penasihat hukum, ketika yang bertugas untuk mendampingi tersangka atau terdakwa terorisme selama menjalani pemeriksaan. Kalau seorang tersangka memberikan keterangan tanpa didampingi penasihat hukum itu tidak dibenarkan. Ketika seorang tersangka tidak didampingi maka ia menulis dengan tidak jelas, tapi kemudian itu dimasukkan ke dalam BAP seolah-olah itu menjadi keterangan yang diambil sewaktu penasihat hukum mendampingi dipemeriksaan. Jadi wajar di dalam persidangan ketika penasihat hukum melakukan pencabutan, maka dapat dibenarkan meskipun dalam putusan hakim menyatakan bahwa itu tidak dapat dibuktikan. Kembali lagi bahwa kami berbeda pendapat karena bagi kami itu dapat dibuktikan karena si tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukumnya pada waktu pemeriksaan.

### 3. Proses Penangkapan

Proses penangkapan adalah salah satu upaya awal penyidik untuk menahan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme guna melakukan pemeriksaan penyidikan yang mendalam. Penangkapan baru dapat dilakukan ketika adanya bukti kuat, salah satunya bukti data intelijen yang kemudian dilakukannya pemeriksaan

oleh ketua pengadilan untuk memutuskan apakah penangkapan itu disetujui untuk segera dilaksanakan atau tidak.

Dalam proses penangkapan, asas praduga tidak bersalah harus sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka terorisme. Hak yang wajib diterima tersangka terorisme adalah surat perintah penangkapan, alasan penangkapan dan dasar penangkapan yang tembusannya ditujukan kepada keluarga tersangka. Kemudian berita acara penangkapan juga wajib diketahui oleh tersangka terorisme. Tetapi dalam pelaksanaannya seringkali hak-hak tersebut diabaikan oleh aparat penegak hukum, sehingga menjadikan asas praduga tidak bersalah itu diabaikan dalam penangkapan tersangka terorisme.

Permasalahan ini sering dijumpai pada beberapa kasus terorisme yang ditangani Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) yang dibentuk PP Muhammadiyah pada tahun 2016 yang berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme. Dr. Trisno Raharjo, SH.,MH. Salah satu anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) menguraikan bahwa:<sup>56</sup>

Penangkapan terduga terorisme itu banyak yang meimbulkan pertanyaan besar, biasanya penanganan yang kami lakukan ketika sudah ditangkap, kemudian ketika ditanya adakah surat penangkapan itu, tetapi yang didapatkan hanya satu surat pemberitahuan bahwa ia ditangkap bukan berita acara atau surat perintah tentang penangkapan yang harusnya tembusannya diperoleh oleh keluarga”.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK). Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

Dengan demikian, apabila terbukti adanya pelanggaran pada proses penangkapan terhadap terduga terorisme apakah hanya dengan surat pemberitahuan penangkapan bisa dijadikan bukti dipraperadilan. Kemudian Dr. Trisno Raharjo menambahkan<sup>57</sup>:

Ini yang menjadi persoalan, kalau mau melakukan praperadilan tentang penangkapan tidak bisa membawa hanya selembor surat pemberitahuan penangkapan, karena yang bisa diajukan sebagai bukti di praperadilan itu adalah surat perintah penangkapan yang tembusannya disampaikan kekeluarga. Meskipun demikian, kami beranggapan surat perintah penangkapan bila tidak ada tembusannya berarti tidak ada.

Kemudian ketika dibawa ke praperadilan ini menjadi permasalahan karena belum pernah diujikan dipraperadilan. Jadi belum mendapat jawaban yang pasti dari pengadilan apakah dikabulkan atau tidak. Kemudian Dr. Trisno Raharjo menyimpulkan uraian di atas bahwa:

Dengan tidak adanya surat perintah penangkapan yang sah secara prosedural sesuai ketentuan KUHAP, dapat dikatakan asas praduga tidak bersalah itu diabaikan secara prosedural oleh aparat penegak hukum.

Dalam proses penangkapan dan penahanan, sering sekali terjadinya kekerasan terhadap tersangka terorisme, padahal hal itu jelas telah melanggar asas praduga tidak bersalah. Seperti kasusnya Siyono, pada tanggal 8 Maret 2016 penangkapan terhadap Siyono terduga terorisme asal Klaten terjadi. Pada tanggal 12 Maret 2016 diberitahukan

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK). Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

kepada keluarga bahwa Siyono meninggal. Kematian Siyono menjadi misterius karena dalam masa penahanan oleh Densus 88 selama 5 hari penyidikan menjadikan Siyono meninggal. Permasalahannya kenapa bisa terjadi kematian terhadap tersangka terorisme pada masa tahap penyidikan yang jelas-jelas tersangka tersebut dalam keadaan sehat pada waktu penangkapan, padahal praduga tidak bersalah itu sangat dilindungi dan harus diterapkan oleh aparat penegak hukum. Dr. Triso Raharjo beranggapan Bahwa:<sup>58</sup>

Orang yang ditangkap berada dalam kekuasaan aparat penegak hukum tapi mengalami kesakitan, luka-luka, berarti itu mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Hal itu merupakan penggunaan kekerasan dan dalam hukum pidana itu bisa melanggar tindak pidana:

1. Pembunuhan
2. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
3. Mencari keterangan secara paksa

Semua ketentuan di atas ada dan diatur dalam hukum pidana di Indonesia.

Pada uraian di atas merupakan pelanggaran HAM terhadap tersangka terorisme yang berujung dengan kematian. Pelanggaran tersebut termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia. Ada pula pelanggaran kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum yang mengakibatkan luka fisik terhadap tersangka itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Dr. Triso Raharjo sebagai berikut:

Tersangka yang masih hidup juga menyampaikan kepada kami bahwa ia juga mengalami kekerasan fisik. Didalam beberapa

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Dr. Triso Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK). Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

penjelasan-penjelasan dan juga ada di dalam dokumen-dokumen pengadilan juga menyatakan ada kekerasan fisik. Sayangnya semua keterangan-keterangan yang ada itu selalu oleh pengadilan dianggap tidak dapat dibuktikan, sekarang siapa yang mau membuktikan kekerasan itu, karena pada saat kekerasan terjadi hingga perkara masuk di pengadilan waktunya sangat panjang. Jadi mau gimana melakukan *visum et repertum* dan bagaimana mau menyisihkan perkara itu, sedangkan sudah ada pengadilan pembuktiannya sudah tidak dapat digunakan.

Mereka ada dibawah kendali dan pengawasan aparat penegak hukum secara ketat tidak mudah untuk mendekati mereka yang melakukan upaya hukum untuk mengadvokasi kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sampai saat ini dapat dikatakan tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Hanya kekerasan yang meimpa Siyono, satu-satunya yang sudah ada bukti-buktinya itupun juga diingkari oleh kepolisian.

Jadi dari uraian di atas, bahwa dalam penggunaan kekerasan oleh penegak hukum terhadap tersangka terorisme harus dibawa ke ranah pidana biasa dan bukti sudah ada, karena aparat penegak hukum tidak menegakkan upaya-upaya penegak hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara prinsip jika sudah ada bukti visum, ketika ditunjukkan ke pengadilan bahwa itu ada kekerasan seharusnya bisa, misal seseorang yang ditahan bisa dikeluarkan, seseorang yang sedang diperiksa maka pemeriksaan bisa dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Permasalahannya adalah apakah bisa dibawa ke ranah pengadilan atau tidak.

Penulis akan mencoba mengkaji kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam upaya penangkapan terduga terorisme yang melakukan tembak ditempat. Pelumpuhan terhadap terduga terorisme pada saat penangkapan dimana terduga melakukan perlawanan memang dibolehkan kepada aparat penegak hukum melakukan kekerasan dan secara prinsip upaya aparat hukum melakukan kekerasan terhadap terduga terorisme harus seminimal mungkin dan dimaksudkan untuk melumpuhkan perlawanan bukan mematikan. Penulis mencoba melihat dari beberapa kasus penangkapan terduga terorisme yang terjadi di Indonesia antara lain:

a. Kasus teroris di Tuban, Jawa Timur

Berawal dari terduga teroris yang mengendarai mobil dihentikan oleh Polisi Satlantas Polres Tuban. Para pelaku berusaha melawan dengan menembak salah satu anggota polisi tapi meleset. Kemudian para pelaku melarikan diri ke perkebunan yang dekat dengan jalan raya, dan di perkebunan itu terjadi baku tembak antara pelaku dengan polisi dan menewaskan para pelaku.

b. Kasus di Sumatera Selatan

Berawal dari sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga yang beranggotakan 8 orang hendak diberhentikan oleh polantas yang melakukan razia. Saat itu mobil tersebut tidak mau berhenti dan mencoba menabrak anggota polisi yang ada di tempat kejadian. Kemudian terjadi kejar mengejar dengan polisi dan terjadi

penembakan sebanyak 10 kali dan mengakibatkan salah satu anggota keluarga tewas dan 5 orang luka-luka.

c. Kasus di Bandung

Seorang pelaku bom panci yang dianggap berbahaya oleh aparat kepolisian dan kemudian dilakukannya penangkapan di kecamatan pada saat pelaku sedang berada disana. Bukannya ditangkap tapi pelaku ditembak hingga mati oleh aparat polisi.

Dari ketiga kasus penembakan oleh aparat kepolisian di atas, timbul beberapa pertanyaan:

1. Apakah kekerasan terhadap pelumpuhan dengan mematikan tersangka yang melawan adalah standar tata cara penangkapan?
2. Apakah seorang tersangka teroris selalu diperlakukan seperti itu?
3. Apakah sasaran terorisme harus dilumpuhkan atau dimatikan?

Dr. Sutrisno Raharjo berpendapat mengenai kasus tembak ditembak oleh aparat penegak hukum bahwa:<sup>59</sup>

Pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak dapat dijawab dengan pasti oleh aparat penegak hukum. Maka kalau tidak ada lembaga yang melakukan audit pengawasan dari pihak luar bukan dari pihak internal kepolisian, setiap peristiwa terorisme ada yang meninggal. Semisal Komnas HAM yang diberi wewenang melakukan pemantauan dan pengawasan, kemudian mencari tahu dan mencari bukti bahwa orang ini melakukan perlawanan atau tidak, maka sepanjang itu tidak ada jawaban yang memastikan maka saya cenderung bahwa aparat penegak hukum itu telah melakukan pengabaian terhadap asas praduga tidak bersalah. Pelaku terorisme ketika melakukan perlawanan pada saat penangkapan harusnya dilumpuhkan kemudian disembuhkan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diadili sesuai rangkaian prosedur yang berlaku.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pembela Kemanusiaan (TPK). Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis asas praduga tidak bersalah dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bahwa Undang-undang No. 15 Tahun 2003 masih memiliki kelemahan dari aspek penerapan asas praduga tidak bersalah. Kelemahan undang-undang ini terlihat pada pembatasan-pembatasan hak terhadap tersangka/terdakwa pelaku terorisme seperti masa penahanan pelaku teroris yang mencapai 6 (enam) bulan lamanya, yang sehingga rawan terjadi kekerasan terhadap pelaku terorisme oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus terorisme.

Tindakan aparat di atas jelas telah melanggar ketentuan bahwa setiap pemeriksaan suatu tindak pidana harus dilakukan secara cepat agar segera dapat dihadapkan ke muka pengadilan untuk memutus suatu perkara tindak pidana sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkanakan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran kekerasan terhadap pelaku terorisme, pada saat proses penahanan yang berujung pelanggaran HAM.

Kemudian pembatasan hak terhadap tersangka/terdakwa terorisme terdapat dalam ketentuan mengenai pemberian hak rehabilitasi pembatasan itu tertulis jelas dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang tersangka/terdakwa terorisme dapat mengajukan rehabilitasi setelah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia bebas dari segala tuntutan. Hal ini menyisahkan permasalahan besar ketika seorang tersangka terorisme yang tidak terbukti bersalah pada tingkat penyidikan tidak dapat mengajukan rehabilitasi, karena belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan KUHAP mengenai hak rehabilitasi dapat diajukan ketika seorang tersangka tidak terbukti bersalah dalam tingkat penyidikan, tetapi karenaketentuan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tertulis bahwa hak rehabilitasi dapat diajukan ketika adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas dari segala tuntutan, maka ketentuan mengenai hak rehabilitasi yang dipakai adalah ketentuan khusus yaitu dari Undang-undang No. 15 Tahun 2003.

2. Bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme ditingkat penyidikan belum sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini terbukti dari setiap tingkat pemeriksaan di penyidikan ada hak-hak tersangka yang diabaikan oleh aparat penegak hukum meliputi:

a. Proses penyelidikan

Adanya diskriminasi dari pihak kepolisian ketika menangani kasus pelanggaran aparat penegak hukum terhadap terduga teroris. Hal ini terlihat pada berbelit-belitnya proses penyelidikan terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap terduga teroris yang kemudian telah melanggar transparansi dalam penegakkan hukum.

b. Proses penangkapan

Dalam proses penangkapan, aparat penegak hukum telah mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Terbukti bahwa aparat penegak hukum tidak memberikan surat perintah penangkapan, surat alasan dan dasar penangkapan yang tembusannya diberikan kepada keluarga terduga teroris. Dalam prakteknya aparat penegak hukum hanya menunjukkan surat pemberitahuan penangkapan saja. Jadi tersangka teroris tidak dapat mengajukan praperadilan ketika terjadi pelanggaran dalam proses penangkapan karena tidak adanya bukti yang kuat.

c. Proses penyidikan

Hal yang terjadi dalam proses penyidikan adalah ketika aparat penegak hukum mengabaikan hak untuk didampingi penasihat hukum pada saat proses pemeriksaan tersangka, akibatnya hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi tidak sah ketika dalam proses pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum. Dapat diartikan bahwa aparat penegak hukum telah memaksakan pemeriksaan tersangka yang dapat menimbulkan adanya pelanggaran pada

pemeriksaan yang berujung pada rekayasa dalam hasil BAP yang dibuat aparat penegak hukum.

## **B. Saran**

Melihat dari pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, sangat diperlukan perbaikan dan penguatan terhadap undang-undang ini tentang perlindungan hak tersangka/terdakwa terorisme terjamin. RUU terorisme yang saat ini sedang dirancang DPR tidak hanya memperkuat wewenang aparat penegak hukum dalam memberantas terorisme, tetapi juga harus diperkuat perlindungan hak terhadap tersangka/terdakwa terorisme agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa terorisme dalam mencari fakta/bukti. Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia bahwa RUU terorisme harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Dalam hal penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme, diharapkan aparat penegak hukum lebih mengedepankan profesionalitas dalam menegakkan hukum agar tidak terjadinya diskriminasi dalam proses penegakkan hukum. Kemudian aparat penegak hukum dalam menjalankan prosedur penegakkan hukum agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap pelaku teroris dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme, dengan demikian penerapan asas praduga tidak bersalah dapat diterapkan terhadap pelaku terorisme serta terjaminnya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid, et.al., 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Atditama, Bandung.
- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta
- Abidin, Andi Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ari Wibowo, SH. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Magnis Suseno. 2002. *Komitmen Bersama Bagi Koruptor*, Sinar Harapan, Yogyakarta.
- Manik, J.D.N. (2010). *Tindak Pidana Terorisme*. *Progresif*, 2010, 4.2.
- Mardenis, SH. 2013. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Oemar Senoadji. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif*. Jakarta, airlangga
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Pranada Media, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung alumni).

## B. Jurnal

Al Wisnubroto, G. Widiartono, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*

Bagir Manan, 1994. *Asas, Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*. Jakarta.

Firmansyah, H. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Ilyas, A. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*. Rangkaian Education.

## C. Internet

A. Patra M. Zen, “*Terorisme: Standar Hukum Internasional*”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Damang, SH.,MH. 2011. *Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah*.  
[www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)

<http://kbbi.web.id>

Kompasiana, *Antara Teroris, Hak Hidup dan Densus 88*, diakses dari [http://m.kompasiana.com/ayunp/antara-teroris-hak-hidup-dan-densus-88\\_552c22d16ea834fa668b45af](http://m.kompasiana.com/ayunp/antara-teroris-hak-hidup-dan-densus-88_552c22d16ea834fa668b45af), pada tanggal 24 Juni 2015.

Muladi, “*belum mencakup State Terrorism*”, [www.sijoripos.com](http://www.sijoripos.com).

*Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli*,  
[Infodanpengertian.blogspot.co.id](http://infodanpengertian.blogspot.co.id).

Universitas Kristen Satya Wacana, *Hak-hak Asasi Terhadap Tersangka Terorisme*. Diakses dari [http://google/hak-hak-asasi-terhadap-tersangka-terorisme-Pdf-11\\_1018](http://google/hak-hak-asasi-terhadap-tersangka-terorisme-Pdf-11_1018). Pada tanggal 10 Juli 2013.

[www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)

D. Undang-undang

M.Karjadi R.Soesilo. 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

F. Artikel Thesis

Budoyo Spto. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*.2008.PhD Thesis.Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegro

Rangga S.2011.*Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian..*PhDThesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

E. Artikel Skripsi

Redo Noviansyah.2010.*Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme*.Skripsi. Universitas Bandar Lampung

# LAMPIRAN



Nomor : 102 /FH/II.3.AU/F/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Research

08 Juni 2017

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Hukum UMY

Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Tamantirto, Bantul, Tamantirto, Kasihan,  
Yogyakarta

Di  
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Delis Setiawan  
NPM : 13.0201.0040  
Bagian : Hukum Pidana  
Alamat : Desa Plipir Rt 02/02 Purworejo

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :


**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.
3. Ijin dan kemudahan menggunakan responden (wawancara) dengan Dekan Fakultas Hukum UMY sebagai sample penelitian.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum .vr. wb.





Nomor : 01/A.4-II/VI/2017  
Hal : Telah Melaksanakan Research

12 Juni 2017

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Jl. Meyjend Bambang Soegeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Menanggapi surat Saudara Nomor 02/FH/II.3.AU/F/2017 tanggal 8 Juni 2017 Perihal Permohonan Research, maka kami sampaikan bahwa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bersedia menerima Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas nama :

Nama : Delis Setiawan  
NPM : 13.0201.0040

Untuk melakukan Reseanrch pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan pada hari Senin, 12 Juni 2017 mahasiswa tersebut telah melaksanakan wawancara.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui, terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Dekan

*[Signature]*  
Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.  
NIK. 19710409199702 153 028



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 15 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,**

**MENJADI UNDANG-UNDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud  
: dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;

b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;

c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;

d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme menjadi Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Unda  
ng-  
unda  
ng ini  
mulai  
berla  
ku  
pada  
tang

gal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik  
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2003

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,

Ttd.

Edy Sudibyو

---

**ENJELASAN**

**ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 15 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,**

**MENJADI UNDANG-UNDANG**

**I. UMUM**

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi

dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

## II. PASAL DEMI

### PASAL Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284





PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH**

**PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

: a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;

b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;

c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;

d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;

e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;

JJ. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Organisasi...

8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa

atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal 2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

BAB II

LINGKUP BERLAKUNYA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 3

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Negara...

- (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
- a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
  - b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
  - c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
  - d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
  - e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
  - f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
  - g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

#### Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. di atas...
- e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
- f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

### BAB III

#### TINDAK PIDANA TERORISME

#### Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

#### Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

a. menghancurkan,...

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

j. dalam...

- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

r. di dalam...

r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

#### Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12...

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam :
  - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
  - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13...

#### Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

#### Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

#### Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak...

- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

#### BAB IV

#### TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN

#### TINDAK PIDANA TERORISME

#### Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21...

#### Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

### BAB V

#### PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

#### DI SIDANG PENGADILAN

#### Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26...

#### Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

#### Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
  - c. alasan pemblokiran;
  - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - e. tempat harta kekayaan berada.
- (3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.
- (4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.
- (6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Dalam...

- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
  - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - d. tempat harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
  - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
  - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

#### Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:
  - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
  - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

#### Pasal 32

- (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.
- (2) Dalam...
- (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

#### Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

#### Pasal 34

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :
  - a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
  - b. kerahasiaan identitas saksi;
  - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan...

- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

## BAB VI

### KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

#### Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi...

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.

(2) Pengadilan...

- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan mengenai :

- a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni :
  - 1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
  - 2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- 3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan
  - 4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.
- b. kewenangan perwira penyerah perkara yang :

1) memerintahkan...

- 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
- 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
- 3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- 4) memperpanjang penahanan;
- 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
- 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- 7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
- 8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer,

dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

#### Pasal 45

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

#### Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dipelakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 47

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 106



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 22 -



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH**

**PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

#### UMUM

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh anggota Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk

mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena :

Pertama, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua,...

Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini secara spesifik juga memuat ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melainkan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 Convention Against Terrorist Bombing (1997) dan Convention on the Suppression of Financing Terrorism(1999).

Kekhususan lain dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini antara lain sebagai berikut:



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Peraturan...

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang bersifat koordinatif (coordinating act) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut "safe guarding rules". Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan "hearing" dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan "legal audit" terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme.
4. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
5. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror. Eksistensi satuan tersebut dilandaskan kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sunshine principle) dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif (sunset principle) sehingga dapat segera dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat juga ketentuan mengenai kerjasama internasional.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Ketentuan...

8. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
9. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang guna segera dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi pemeliharaan ketertiban dan keamanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum.

#### PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tuntutan yurisdiksi negara lain tidak serta-merta ada keterikatan Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima tuntutan dimaksud sepanjang belum ada perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kecuali Pemerintah Republik Indonesia menyetujui diberlakukannya asas resiprositas.

Pasal 4

Pasal ini bertujuan untuk melindungi warga negara Republik Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia dan harta kekayaan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 5...



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" lihat penjelasan Pasal 6.

Pasal 8

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXIXA Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "bahan yang berbahaya lainnya" adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

Pasal 10

Ketentuan ini diambil dari Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, 1979 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13...



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Pasal 14

Ketentuan ini ditujukan terhadap auctor intelektualis.

Yang dimaksud dengan merencanakan termasuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" adalah melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji.

Pasal 15

Pembantuan dalam Pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelah kejahatan dilakukan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "bantuan" dan "kemudahan" lihat penjelasan Pasal 13.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan dalam Pasal ini bermaksud mempidana pelaku yang melakukan tindakan yang ditujukan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelasPasal 25...



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laporan intelijen" adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pengadilan Negeri" dalam ketentuan ini adalah pengadilan negeri tempat kedudukan instansi penyidik atau pengadilan negeri di luar kedudukan instansi penyidik. Penentuan pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada pertimbangan dapat berlangsungnya pemeriksaan dengan cepat dan tepat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)...



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

8 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Sanksi administratif dalam ketentuan ini misalnya tindakan pembekuan atau pencabutan izin.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Perampasan harta kekayaan adalah perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan kegiatan terorisme.

Ayat (6)

Cukup jelas



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (7)...

Ayat (7)

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ahli waris" adalah ayah, ibu, istri/suami, dan anak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana terorisme.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 46...

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4232